



**JURNAL**  
**Perhotelan dan Pariwisata**

**SUSUNAN PENGURUS JURNAL PERHOTELAN DAN PARIWISATA**

**Penanggung jawab**

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya

**Ketua Penyunting**

I Ketut Eli Sumerta

**Wakil Ketua Penyunting**

Herindyah Kartika Yuni

**Dewan Penyunting**

<b>I Ketut Sutapa</b>	STIPAR Triatma Jaya
<b>Wisnu Bawa Tarunajaya</b>	STP Nusa Dua Bali
<b>I Nyoman Madiun</b>	STP Nusa Dua Bali
<b>Nyoman Sudiarta</b>	Universitas Udayana
<b>Nengah Subadra</b>	STIPAR Triatma Jaya
<b>Charlie</b>	STIE Triatma Mulya

**Pemimpin Redaksi**

I Made Bayu Wisnawa

**Tata Usaha**

Putu Agus Prayogi  
Katerina Evi Tandirerung  
Putu Diah Kesumadewi

**Sirkulasi & Distribusi**

I Wayan Arta Artana

**Design & Lay Out**

I Gede Deva Radhi Perdana



**JURNAL**

**Perhotelan dan Pariwisata**

---

**DAFTAR ISI**

**PERSAINGAN DAYA TARIK PARIWISATA BALI SUATU KAJIAN  
KONSEPTUAL DAN EMPIRIS**

**I NYOMAN SUDIARTA, I WAYAN SUARDANA, NYOMAN ARIANA (1-13)**

**MITOS SEBAGAI SARANA EFEKTIF IMPLEMENTASI *TRI HITA*  
KARANA DI DESA JATILUWIH KABUPATEN TABANAN MENUJU  
PARIWISATA BERKELANJUTAN**

**AGUS MURIAWAN PUTRA (14-47)**

**FUNCTION ROOM SET UP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KESUKSESAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN AGENDA SIDANG**

**I GUSTI MADE WENDRI (48-59)**

**PERTIMBANGAN WISATAWAN MENGUNJUNGI OBJEK WISATA  
ALAS KEDATON TABANAN - BALI**

**I KETUT YUDANA ADI & I KETUT BUDIASA (60-77)**

**PENGEMBANGAN AKTIFITAS PERTANIAN SEBAGAI ALTERNATIF  
PENGEMBANGAN WISATA DI BALI**

**AGUS PRAYOGI & HERINDYAH KARTIKA YUNI(78-94)**

**KONFLIK AIR BERSIH SEBAGAI AKIBAT PENGEMBANGAN  
SARANA PARIWISATA PADA KAWASAN BALI SELATAN DILIHAT  
DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN**

**I MADE BAYU WISNAWA & I KETUT SUTAPA (95-110)**

**STRATEGI PENGEMBANGAN PANTAI BERAWA SEBAGAI DAYA  
TARIK WISATA BERBASIS KERAKYATAN DI KABUPATEN BADUNG**

**I WAYAN KARTIMIN & I WAYAN ARTA ARTANA (111-126)**

---

Copyright © STIPAR Triatma Jaya, Januari - Juni 2014  
Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya  
Badung

# KONFLIK AIR BERSIH SEBAGAI AKIBAT PENGEMBANGAN SARANA PARIWISATA PADA KAWASAN BALI SELATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

I Made Bayu Wisnawa<sup>\*1</sup> & I Ketut Sutapa<sup>\*2</sup>

Dosen STIPAR Triatma Jaya

bayu.wisnawa@triatma-mapindo.ac.id<sup>\*1</sup>

ketut.sutapa@triatma-mapindo.ac.id<sup>\*2</sup>

## ABSTRACT

*The development of tourism which is centered on the southern part of Bali considered to raise prestige in the international tourism area. On the other hand, the negative effects were also accompanied: environmental degradation, which is marked by the increasing scarcity of clean water availability. This paper aims to study water conflicts in southern Bali Tourism development result from the standpoint of law, particularly UU No 7 Tahun 2004 on Water Management, and relation to UU No 10 Tahun 2009 on Tourism. Structural Fungsionalismen theory, conflict and social change are also used in this study. The results are (i) the rule of law in the governance of water still needs to be improved, (ii) laws need to be reviewed, especially in the privatization of water into the business activities particularly related to tourism, (iii) cooperation among tourism stakeholders in water use and (iv) water Conservation*

**Keywords:** *water conflict, tourism development.*

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan alat yang diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga pengembangan pariwisata selalu menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Sebagai konsekuensinya industri pariwisata membutuhkan berbagai sumber daya (alam, manusia, mesin, uang, dan metode) untuk dapat memberikan layanan yang memuaskan bagi wisatawan. Seringkali terjadi benturan-benturan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, bahkan pengembangan pariwisata menimbulkan berbagai

macam dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti perusakan lingkungan, dan sosial budaya. Yang, M. et. al, (2009) Oleh karenanya dibutuhkan perundang-undangan yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan aktifitas oleh segenap pemangku kepenetangan (*stakeholder*) antara lain : pemerintah, pengusaha, masyarakat dan wisatawan.

Dari sisi kelembagaan pemerintah sebagai eksekutif tentunya harus menjalankan peraturan perundangan pariwisata yang sudah ditetapkan. Demikian pula perwakilan rakyat yang



tergabung dalam DPR, MPR, harus mampu menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan mampu memperjuangkannya dalam setiap penentuan kebijakan yang akan ditetapkan oleh eksekutif. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepolisian sebagai penegak hukum juga dituntut untuk mampu melaksanakan fungsinya dalam mengakkan hukum dan segenap perundang-undangan yang merupakan produk hukum demi terciptanya keadilan dalam praktik pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Bali menyisakan kondisi yang cukup memprihatinkan. Selain isu sampah, kemacetan, polusi, komodifikasi, hegemoni budaya, ada satu hal yang menjadi isu mendasar sebagai dampak pengembangan konsep *mass tourism* di Bali. Kekurangan air bersih di kawasan Bali selatan merupakan sebuah kenyataan yang terjadi akibat praktik pariwisata yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Kekurangan air bersih tercermin dari kegagalan panen yang beberapa daerah subak yang menggunakan aliran *Tukad Ayung*, dan jeritan penduduk kota Denpasar akan ketersediaan air bersih (Strauß, S. ,2011). Hasil inventarisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep. ESDM), di Bali terdapat 42 cekungan air tanah (Dwiyanto, dalam Widarto 2009), dengan potensi air tanah mencapai sekitar 51 miliar m<sup>3</sup>/ tahun. Adanya potensi air tanah tersebut semestinya

dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat.

Beckerson dan Walton dalam Harp.S.L (2007) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata untuk resort di Inggris Raya menimbulkan permasalahan pada air bersih untuk pemenuhan kebutuhan SPA. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pariwisata berkembang dengan pesat akan menimbulkan konsekuensi pemenuhan kebutuhan sarana berwisata, sementara sumber daya alam sangat terbatas. Terganggunya subsistem air tanah di suatu daerah akan mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas air tanah di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakatnya (Widarto, 2009).

Penegakan hukum yang lemah sudah menjadi kenyataan yang harus segera diperbaiki, yang dapat ditunjukkan dari berbagai penelitian internasional mengenai penegakkan hukum terhadap berbagai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia Fredriksson, G. M., & Nijman, V. (2004); Walmsley, S. F., & White, A. T. (2003). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki produk hukum berupa perundang-undangan yang berkualitas, hanya saja mental pengelola dan masyarakat masih banyak yang kurang sadar hukum.



Air merupakan kebutuhan primer yang membutuhkan jaminan akses bagi seluruh rakyat, di mana Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Air bersih bersifat terbatas, sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya akibat pariwisata bersifat tidak terbatas.

Industri pariwisata di Bali mempengaruhi berbagai sektor perekonomian lainnya untuk tumbuh. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan air yang dapat berdampak positif dan negatif bagi kuantitas dan kualitas sumberdaya air yang ada. Widarto (2009) Dampak positif timbul dari peningkatan kuantitas sumberdaya air akibat adanya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan manusia seperti pembangunan dam, bendungan dan sebagainya. Di sisi lain, berbagai aktivitas pariwisata ini juga berdampak negatif pada sumberdaya air yang ada seperti pencemaran, penurunan muka air tanah, penurunan permukaan tanah (*amblesan* atau *subsidence*) yang ditimbulkan pengambilan kuantitas air yang tidak memperhatikan siklus hidrologi yang ada, dan sebagainya.

Akibat adanya hubungan timbal balik dan interaksi antara manusia dan sumberdaya air yang

ada dan lingkungan lainnya. Maka penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya air yang ada juga akan mengakibatkan kemerosotan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Akumulasi interaksi berbagai kerusakan sumber air yang ada pada akhirnya dikhawatirkan menimbulkan bencana di Bali, khususnya Bali selatan di masa-masa yang akan datang, seperti : banjir, longsor, penurunan muka air tanah, amblesan, dan intrusi air laut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terkait dengan krisis air pada pengembangan pariwisata di Wilayah Bali Selatan?
2. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan pengembangan pariwisata dan ketersediaan air di Wilayah Bali Selatan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **UU No 10 Tahun 2009 Kepariwisataan**

Menyatakan bahwa

1. Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
2. Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang



- dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
3. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
  4. Azas yang digunakan dalam pengembangan kepariwisataan manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.
  5. Kepariwisata bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
  6. Kepariwisata dilaksanakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  7. Kepariwisata dilaksanakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
  8. Kepariwisata dilaksanakan dengan prinsip menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
  9. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  10. Pemerintah mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
  11. Setiap orang berkewajiban untuk membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

#### **UU No 7 Tahun 2004 Pengelolaan Air**

Menyatakan bahwa

1. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;



2. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
3. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
4. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;
5. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
6. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
7. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas
8. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
9. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.
10. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

### **Perda No 2 Tahun 2012 Pariwisata Budaya**

Menyatakan bahwa :

1. Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dilaksanakan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, adil dan merata, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana.



2. Kepariwisataaan Bali bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
3. Pembangunan kepariwisataan Bali diarahkan pada melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan
4. Pembangunan Kepariwisataan Budaya Bali dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.
3. Pengembangan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan

#### **Perda No 16 Tahun 2009 RTRW**

Menyatakan bahwa :

1. Bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana;
2. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
4. Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air;
5. Pemanfaatan semua lahan-lahan yang sudah mendapatkan pengairan tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Buleleng

#### **Teori Fungsionalisme Struktural**

Teori ini dipandang relevan dalam penelitian pengaruh peningkatan infrastruktur pariwisata terhadap konflik air. Menurut Sanderson (1993) strategi





fungsiionalisme struktural adalah gagasan tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penganut teori ini menganut sistem kerja biologis sebagai sistem sosial kehidupan individu dalam suatu masyarakat.

Pemikiran fungsiionalisme struktural sebagai suatu sistem seperti yang disampaikan Parson, menetapkan empat persyaratan fungsional yaitu: (1) setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (2) setiap sistem harus memiliki suatu alat untuk mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan, (3) setiap sistem harus mempertahankan koordinasi internal kesatuannya dan (4) setiap sistem harus mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang (*equilibrium*).

Dengan demikian setiap struktur sosial dalam suatu masyarakat dapat berfungsi apabila: (1) setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang mantap dan stabil, (2) setiap masyarakat merupakan elemen-elemen yang terintegrasi dengan baik, (3) elemen-elemen dalam suatu masyarakat mempunyai fungsi yakni memberikan sumbangan pada bertambahnya masyarakat itu sebagai suatu sistem. (4) setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada suatu konsesus nilai diantara para anggotanya.

Berdasarkan pandangan di atas artinya teori fungsiionalisme struktural melakukan analisis

dengan melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari interaksi antar manusia dan berbagai institusinya dengan segala sesuatu disepakati bersama termasuk nilai dan norma. Teori ini menjunjung tinggi pada harmoni, konsistensi dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian teori ini dipandang sangat relevan untuk melihat dinamika konflik yang terjadi .

### **Teori Konflik**

Ritzer (2005:15) menyatakan teori konflik sebenarnya berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsional struktural, akan tetapi keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsional struktural menilai konflik adalah fungsional. Sementara teori konflik menyoroti fakta sosial berupa wewenang dan posisi yang justru merupakan sumber pertentangan sosial. Perbedaan posisi itu pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Ide pokok teori konflik dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus-menerus di antara unsur-unsurnya; *Kedua*, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan *ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari



atas oleh golongan yang berkuasa. Sebagai lawannya teori struktural mengandung pula tiga pemikiran pokok. *Pertama*, masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya, bergerak dalam kondisi keseimbangan; *kedua*, setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas dan *ketiga*, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma, nilai dan moralitas umum.

Selanjutnya Johnson dan Duinker dalam Mitchell (2003) menuliskan “Konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada”. Definisi konflik menurut Kovach dijelaskan dalam Hadi (2004) adalah suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan. Hadi (2004) menjelaskan bahwa dalam istilah asing, konflik (*conflict*) dibedakan dengan sengketa (*dispute*). Namun dalam penggunaan secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu ditukarkan (*interchangeably*) dengan sengketa.

Beberapa penyebab atau akar timbulnya konflik, dinyatakan oleh Mitchell (2003), adalah sebagai berikut : (1) Perbedaan pengetahuan atau pemahaman (informasi/fakta); (2) Perbedaan nilai (prinsip); (3) Perbedaan kepentingan (alokasi untung rugi); dan (4) Perbedaan latar belakang

personal/sejarah. Adapun Santosa dalam Hadi (2004), membedakan konflik dalam beberapa kategori. Pertama konflik sebagai persepsi dinyatakan karena adanya perbedaan kebutuhan, kepentingan, keinginan atau nilai dari seseorang/pihak dengan orang/pihak lain. Kedua, konflik sebagai perasaan ditandai dengan munculnya reaksi emosional terhadap situasi atau interaksi yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian. Ketiga, konflik sebagai tindakan merupakan bentuk ekspresi perasaan dan pengartikulasian dari persepsi kedalam tindakan untuk memperoleh sesuatu kebutuhan yang memasuki wilayah kebutuhan orang lain.

Secara garis besar, Hadi (2004) menggolongkan bentuk-bentuk konflik lingkungan sebagai konflik peninggalan masa lalu dan sebagai konflik di era reformasi. Bentuk konflik peninggalan masa lalu umumnya diwarnai oleh adanya pertentangan pemanfaatan sumber daya alam. Konflik ini bisa antara pemerintah dan pengusaha di satu pihak dengan masyarakat di pihak lain. Konflik juga ditimbulkan karena dominasi atau sentralisasi kekuasaan pemerintah yang sangat kuat. Adapun bentuk konflik di era reformasi dinyatakan oleh Hadi (2004) makin beragam. Konflik terjadi bisa antar pemerintah, antar sektor, antar daerah dan antar masyarakat sendiri. Teori



konflik ini sangat membantu dalam menganalisa komparasi konflik air yang terjadi di kawasan Bali selatan.

### **Teori Perubahan Sosial**

Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik, kekuasaan dan perubahan penduduk (Suparlan dalam Bhasma, 2003:38). Terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat di sebabkan oleh pengaruh intern dan ekstern. Pengaruh intern antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, terjadinya suatu pertentangan, revolusi masyarakat. Sedangkan pengaruh ekstern biasanya bersumber pada lingkungan alam seperti bencana alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain atau peperangan.

Bentuk perubahan sosial dibedakan dalam beberapa bentuk:

- a. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat.
- b. Perubahan yang kecil pengaruhnya dan perubahan yang besar pengaruhnya
- c. Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*Planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang


tidak direncanakan (*unplanned-change*) (dalam Sajogo, 122:1985)

Berdasarkan teori tunggal mengenai perubahan sosial menyatakan penyebab perubahan dalam masyarakat menunjukkan kepada satu faktor (Sajogyo dalam Widiartha, 2010: 27). Teori tunggal ini menyatakan bahwa mungkin ada satu variabel tunggal yang menggerakkan terjadinya perubahan dan yang menjadi ciri atau pola tunggal pula. Perubahan sosial dapat terjadi karena lahirnya suatu pendapat baru (inovasi) dalam sistem atau masyarakat seperti teknik baru bentuk organisasi baru dan falsafah baru. Ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang inmaterial (Ougburn dalam Soekanto, 2002: 303). Perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer yang mencakup aspek spiritual maupun aspek materialnya. Kebutuhan primer senantiasa berkembang, sehingga harus selalu disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi dari lingkungan sosial maupun lingkungan alam (Soekanto, 1983).

Selain itu dapat dikatakan bahwa perubahan terjadi adalah untuk mencapai suatu kesempurnaan, dimana kesempurnaan ini dapat memberi kemudahan bagi manusia



## METODOLOGI





## **PEMBAHASAN**

### **Penegakkan Hukum Terkait dengan Krisis Air pada Pengembangan Pariwisata di Wilayah Bali Selatan**

Potensi air tanah di Indonesia terdapat pada 396 (Said, HD, 2005) cekungan Air Tanah, yaitu 88 cekungan di Jawa, 27 di Sumatera, 18 di Kalimantan, 82 di Sulawesi, 42 di Bali, 42 di NTT, 9 di NTB, 69 di Maluku, dan 47 di Papua. Dari sejumlah cekungan tersebut baru beberapa cekungan saja yang dipetakan secara terperinci. Sementara itu berdasarkan peraturan Permen PU No.397 1989 tentang pembagian wilayah sungai, maka dari 90 wilayah sungai terdapat 15 wilayah sungai lintas provinsi, 73 wilayah sungai dalam satu provinsi dan 2 wilayah sungai yang dikelola oleh BUMN.

Berdasarkan UU no 7 tahun 2004, maka visi pengelolaan sumberdaya air adalah terwujudnya kemanfaatan sumber daya air berkelanjutan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (pasal 3). Sedangkan misinya adalah melakukan konservasi Sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air (penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusaha). Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Dan terakhir

peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi SDA.

Pada UU tersebut di atas disebutkan bahwa air tanah yang merupakan sumberdaya alam yang terbatas, kerusakannya sulit dipulihkan, dan bahwasannya pendayagunaan sumber daya air harus mengutamakan air permukaan. Hal tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait.

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya perubahan pada siklus hidrologi di suatu daerah yang akan berdampak pada neraca airnya dapat berupa penurunan muka airtanah (MAT), yang mengakibatkan semakin sulitnya memperoleh airtanah, intrusi air asin di daerah yang berbatasan dengan pantai, dan amblesan tanah (land subsidence). Hal-hal ini sebetulnya dapat dicegah, bahkan dapat diperbaiki, apabila dilakukan perencanaan dan pengawasan yang baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air yang ada dengan memperhatikan siklus hidrologi, neraca air, kebutuhan air untuk air bersih, pertanian dan industri, serta langkah-langkah yang harus diambil oleh semua pihak

**Gambar 1. Telaah Hukum Mengenai Kepariwisata dan Konservasi Air**

UU No 10 Tahun 2009 Kepariwisata	MENIMBANG bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional; PASAL 33 AYAT 2 C mengkoordinasi Koordinasi bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; PASAL 5 d Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
UU No 7 Tahun 2004 Pengelolaan Air	PASAL 2 ✓ Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas ✓ Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat PASAL 5 ✓ Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna
Perda No 2 Tahun 2012 Pariwisata Budaya	1. Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dilaksanakan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, adil dan merata, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana. 2. Kepariwisata Bali bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 3. Pembangunan kepariwisataan Bali diarahkan pada melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan 4. Pembangunan Kepariwisata Budaya Bali dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.
Perda No 16 Tahun 2009 RTRW	1. Bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana; 2. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. 3. Pengembangan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan 4. Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; 5. Pemanfaatan semua lahan-lahan yang sudah mendapatkan pengairan tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Buleleng

Tampak sinkron antara perundang-undangan yang mengatur pariwisata dengan penggunaan air. Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang pariwisata budaya dan Perda No 16 Tahun 2009 tentang RTRW semuanya mengacu



pada kelestarian lingkungan dan terjaganya ketersediaan air bersih.

### **Kelemahan dari Sisi Perundang-undangan**

Namun jika ditelaah lebih lanjut, beberapa persoalan yang muncul dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaannya. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan (Harjanti,2012) Kelahiran UU Nomor 7 Tahun 2004 sangat memberikan kelonggaran kepada pihak asing dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pergeseran makna ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 UU No 7 Tahun 2004 yang dilaksanakan dengan PP No 16 Tahun 2005 tentang SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Ruang masuk swasta dalam pengelolaan air sangat besar, dimana pada pasal 37 ayat (3) “dalam hal BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan

usaha swasta dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya.

### **Kelemahan dari Sisi Penegakkan Hukum**


Terjadinya permasalahan mengenai langkanya air menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini dapat disebabkan karena kurang tegasnya penegak hukum dalam menertibkan pembangunan sarana pariwisata ditempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dibangun, seperti kawasan jalur hijau, sempadan pantai, sempadan jurang, dsb yang menyebabkan alih fungsi lahan dan mempengaruhi ketersediaan air.

Apabila penegakkan hukum dilakukan dengan baik tentunya tidak terjadi kelangkaan air di wilayah Bali Selatan.

### **Usaha yang Dapat Dilakukan untuk Menyeimbangkan Pengembangan Pariwisata dan Ketersediaan Air di Wilayah Bali Selatan**

Pengembangan pariwisata harus disertai dengan kebijakan untuk mengurangi dampak pembangunan terhadap lingkungan dan mampu mengangkat pengembangan pariwisata (Yang,M. et.al, 2009).

Gambar 2 Penyebab Konflik Air



Melihat kenyataan yang ada, upaya yang dapat dilakukan dalam tata kelola air sehingga mampu mewujudkan kelestarian lingkungan dan ketersediaan air di masa depan adalah :

1. Peninjauan ulang terhadap produk hukum yang mengatur penggunaan air agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan jauh dari intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan sumber daya air Indonesia untuk kepentingan bisnis.
2. Perlu adanya kajian terhadap penggunaan air tanah, khususnya di wilayah kantong wisata yang tidak terencana dengan baik (Kuta, Sanur) jangan sampai menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti tanah longsor.
3. Penegakkan hukum dengan lebih baik.

4. Kerjasama antar seluruh stakeholder sangat dibutuhkan, oleh karenanya peranan akademisi dalam menyuarakan kebenaran sangat vital.
5. Konservasi air .

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakkan hukum di Bali mengenai tata kelola air masih perlu dibenahi, melihat fenomena konflik dan krisis air akibat pengembangan pariwisata menunjukkan kekurangsempurnaan dalam praktik penyelenggaraan hukum. Dari sisi produk hukum UU No 7 Tahun 2004 tentang tata kelola air masih perlu ditinjau ulang mengenai privatisasi pengelolaan sumber daya air jangan sampai mengorbankan kepentingan khalayak/masyarakat
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kebutuhan air di wilayah Bali selatan adalah dengan peninjauan ulang terhadap produk hukum yang berlaku, penegakkan hukum yang lebih baik, meningkatkan kerjasama antar *stakeholder* pariwisata, dan konservasi air.





#### DAFTAR PUSTAKA

- Fredriksson, G. M., & Nijman, V. (2004). Habitat use and conservation status of two elusive ground birds (*carpococcyx radiatus* and *polyplectron schleiermacheri*) in the sungai wain protection forest, east kalimantan, indonesian borneo. *Oryx*, 38(3), 297-303. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/222299427?accountid=62693>
- Harjanti, Wiwik. 2012. Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (Right of Water in Indonesian Constitution and its Management). Samarinda : Universitas Mulawarman.
- Harp, S. L. (2007). Histories of tourism: Representation, identity and conflict. *Journal of Social History*, 41(1), 220-221. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/198937845?accountid=62693>
- <http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=81102>
- International Seminar on Tourism Harmonization Development, Faculty of Tourism, Udayana, Denpasar, 27 April 2010.
- Macrae, G. S., Arthawiguna, I. W., & A. (2011). Sustainable agricultural development in bali: Is the subak an obstacle, an agent or subject? *Human Ecology*, 39(1), 11-20. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10745-011-9386-y>
- Mullins, P. (1999). Managing tourism in cities: Policy, process and practice. *Urban Studies*, 36(11), 2003-2005. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/236287155?accountid=62693>
- RachmiHandayani, IGAK. 2006. Krisis Air, Illegal logging dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Yuditisa Edisi No 69. [http://eprints.uns.ac.id/766/1/Krisis\\_Air\\_Illegal\\_Logging\\_Dan\\_Penegakkan\\_hukum\\_Lingkungan\\_Di\\_Indonesia.pdf](http://eprints.uns.ac.id/766/1/Krisis_Air_Illegal_Logging_Dan_Penegakkan_hukum_Lingkungan_Di_Indonesia.pdf)
- Ruzza, C. (2000). Environmental sustainability and tourism in european policy-making. *Innovation*, 13(3), 291-310. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/211945596?accountid=6269>



- Suardana, I Wayan Gendo.2011. Krisis Air di Bali dan Konflik yang Menyertainya <http://walhibali.org/tag/konflik-air>
- Strauß, S. (2011). Water conflicts among different user groups in south bali, indonesia. *Human Ecology*, 39(1), 69-79. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10745-011-9381-3>
- Trisnawati, Hikmah.2011.Dampak Infrastruktur Pariwisata Terhadap Konflik Air di Kabupaten Badung dan Tabanan. Thesis. Program Pasca Sarjana Kajian Pariwisata Universitas Udayana. Denpasar : Universitas Udayana
- Walmsley, S. F., & White, A. T. (2003). Influence of social, management and enforcement factors on the long-term ecological effects of marine sanctuaries. *Environmental Conservation*, 30(4), 388-407. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/203164964?accountid=62693>
- Widarto, Djedi Setyo.2009. Dampak Kerusakan Pengambilan Air Tanah Berlebih di Indonesia [http://portal.ristek.go.id/colu\\_mns.php?page\\_mode=detail&id=29](http://portal.ristek.go.id/colu_mns.php?page_mode=detail&id=29)
- Wyasa Putra, Ida Bagus dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Denpasar, PT. Refika Aditama, 2001
- Yang, M., Hens, L., Ou, X., & De Wulf, R. (2009). Tourism: An alternative to development? reconsidering farming, tourism, and conservation incentives in northwest yunnan mountain communities. *Mountain Research and Development (Online)*, 29(1), 75-81. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1020691666?accountid=62693>
- Zu-yong, W., Ju-qin, S., & Fu-hua, S. (2013). Study on the model building for the influence of the water environment on urban tourism ecological capacity. *Journal of Applied Sciences*, 13(10), 1760-1766. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1458313423?accountid=62693>